

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



NOMOR 56

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

**TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan pada Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan;

2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi.
- c. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penataan Hukum Lingkungan.
- d. Unit Pelaksana Teknis; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan pengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Perumusan dan menetapkan Renstra Badan mengacu pada Renstra Kota;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan; dan
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum.

Bagian Kedua**Sekretariat****Pasal 4**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan, rumah tangga badan, administrasi kepegawaian dan anggaran badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra badan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan badan;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
 - h. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja badan;

- i. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;

- b. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas badan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- c. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- g. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- h. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan badan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan badan;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan
Pemberdayaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemberdayaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan lingkungan Hidup serta konservasi mengacu pada Renstra BLH;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pemberdayaan Lingkungan Hidup, dan Konservasi;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan lingkungan hidup meliputi dokumen perencanaan pembangunan, pemberdayaan, konservasi, keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan yang meliputi perencanaan pembangunan aspek lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan lingkungan mengacu pada program kerja bidang perencanaan dan pemberdayaan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan Penilaian AMDAL dan UKL/UPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Pemberian rekomendasi AMDAL dan UKL/UPL;
 - d. Pemberian persetujuan SPPL;

- e. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL dalam wilayah kota;
- f. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota;
- g. Penetapan Peraturan Daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota;
- h. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- i. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota;
- j. Pelaksanaan Penyusunan dokumen lingkungan hidup skala kota;
- k. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Paragraf 2**Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi****Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan lingkungan hidup kota (Adipura), pemberdayaan masyarakat, Institusi pendidikan, LSM/LPM dalam pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, mitigasi bencana dan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan penataan lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan dan Konservasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pemberdayaan dan konservasi lingkungan mengacu pada program kerja bidang pemantauan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan;
 - e. Pemberdayaan Kemitraan Lingkungan;
 - f. Penyelenggaraan Peringatan Hari Lingkungan Hidup;

- g. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- h. Pelaksanaan Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota;
- i. Pelaksanaan Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota;
- j. Pelaksanaan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota;
- k. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- l. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- m. Pelaksanaan Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota;
- n. Pelaksanaan Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota;
- o. Pelaksanaan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota;

- p. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota;
- q. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota;
- r. Pelaksanaan Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota;
- s. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota;
- t. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota;
- u. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota;
- v. Pelaksanaan Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota;
- w. Pelaksanaan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan *database* keanekaragaman hayati skala kota;
- x. Pelaksanaan Perlindungan Daerah Aliran Sungai, Situ dan Sumber air;
- y. Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya;
- z. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Kota.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengawasan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan Bidang Pengawasan dan Penataan lingkungan mengacu pada Renstra BLH;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Penataan lingkungan hidup;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan Bidang Pengawasan dan Penataan lingkungan hidup meliputi pengawasan pengelolaan air, udara, B3 dan limbah B3, serta penataan hukum lingkungan;
 - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara; dan
- b. Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penataan Hukum Lingkungan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air dan udara.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Air dan Udara mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengawasan air dan udara mengacu pada program kerja bidang pengawasan dan penataan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan kualitas air skala kota;
 - c. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota;
 - d. Pelaksanaan Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota;
 - e. Pelaksanaan Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - g. Pelaksanaan Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota;
 - h. Pemberian rekomendasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. Pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. Pelaksanaan Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
 - k. Pelaksanaan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
 - l. Pelaksanaan Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota;

- m. Pelaksanaan Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
- n. Pelaksanaan Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- o. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara skala kota;
- p. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota;
- q. Pelaksanaan Pemantauan dampak deposisi asam skala kota;
- r. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penaatan Hukum Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengawasan Limbah B3 dan Penaatan Hukum Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan Limbah B3 dan Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengawasan limbah B3 dan penataan hukum lingkungan mengacu pada program kerja bidang pengawasan dan penataan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan Pengawasan pengelolaan B3 skala kota;
- c. Pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Limbah B3 skala kota;
- d. Penyelenggaran Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- e. Pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
- f. Pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
- g. Pelaksanaan Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota;
- h. Penyelenggaraan Izin lokasi pengolahan limbah B3;
- i. Penyelenggaraan Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- j. Pelaksanaan Penegakan hukum lingkungan skala kota;
- k. Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup;
- l. Pelaksanaan Penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- m. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;

- n. Pelaksanaan pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol, penyelenggaraan pelayanan dibidang pengendalian lingkungan hidup.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPT yang melingkupi satu kecamatan atau lebih.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang Lingkungan Hidup, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 21

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup badan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada badan dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 56